

Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an

Mukhoyyaroh

Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Pamulang

Mukhoyyaroh2407@gmail.com

Abstract

The Human Rights stated in the United Nation Chartered are believed to be the universal ones. Meanwhile, Alquran as the source of all life aspects of human beings including the human rights. Historically, Alquran comes before the United Nation Human Rights Charter.

The main purpose of this paper is to highlight the idea that Alquran is the primary resource of human rights including the United Nation Human Rights. This study is conducted by applying the qualitative library research. The result of the study emphasizes that human rights in Alquran are the basic paradigma of the human rights of the united nation due to the fundamental and essential human phylosophical values coverage in the Alquran.

Keywords: Human right, Historical aspect, Human rights in an Islamic perspective.

Abstrak

Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam United Nation Chartered adalah semua aspek kehidupan manusia termasuk hak asasi manusia. Secara historis, Al-Qur'an telah meletakkan pondasi untuk menjunjung harkat martabat manusia dengan menghargai hak-haknya jauh sebelum Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tulisan ini membahas bagaimana al-Qur'an menyebutkna hak-hak asasi manusia yang erat kaitannya dalam kehidupan social. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan pendekatan tasfir tematik. Hasil penelitian menekankan bahwa hak asasi manusia dalam Al-Qur'an adalah paradigma dasar dari hak asasi manusia bangsa yang bersatu karena nilai filosofis manusia yang fundamental dan esensial dalam Al-Qur'an.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Historis HAM, HAM dalam Islam

A. Latar Belakang

HAM merupakan keniscayaan sebagaimana kelahiran manusia di bumi telah membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bebas artinya manusia dapat menentukan dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri, seiring dengan berkembangnya potensi manusia maka kehendek bebeasnya harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana di mampu merasakan kehadiran olah lain sebagai makhul social yang saling tergantung dan bagaimana manusia itu sendiri dapat menghargai hak-hak orang lain.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk social. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku.¹

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur'an surah ke 49: 13 yang artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik central pembangunan (human centred development) muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran pentingnya HAM. Dalam Islam manusia memiliki peran dan kedudukan yang begitu mulia. Sebagai khalifah manusia diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memakmurkan bumi, mengolah dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan dan kemakmuran bersama.

Konsep HAM dalam Islam berakar pada penghormatan yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk yang berharga dan menempatkannya sebagai subyek bukan obyek. Manusia adalah makhluk yang patut dihormati dan dihargai tanpa memandang jenis kelamin, ras, bangsa, dan agama. Di hadapan Allah semua manusia sama, yang membedakannya hanya ketakwaannya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal HAM yang mengajarkan persamaan dan kebebasan sehingga manusia harus dimanusiakan, tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia. Kebebasan dasar manusia harus dihargai dan dilindungi. Dari sinilah pentingnya mengelaborasi nilai-nilai Universal HAM dalam perspektif Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah apa saja HAM dalam kehidupan social sesuai dengan tuntunan Islam

¹ JG Starke, *Introduction to International Law*, (Butter Worth: Londo1977), 429.

dengan mengkaji lebih spesifik HAM secara historis dan apa saja hak-hak manusia dalam Al-Qur'an.

B. Metodologi Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan-keadaan secara nyata dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka (literature research), yaitu segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung khususnya mengenai kajian tafsir. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik. Data-data yang ditemukan kemudian di bahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Hak Asas Manusia

Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.² Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpatrit sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup.³

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah

² Mashood A Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), 44.

³ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, 28.

sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnyaperlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁴

Menurut *Teaching Human Right* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁵

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

Jadi, segala hak yang berakar dari martabat, harkat, serta kodrat manusia adalah hak yang lahir bersama manusia itu. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak itu tidak tergantung pada pengakuan manusia, negara, dan masyarakat lain. Hak ini diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui

⁴Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), 7-21.

⁵A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 148.

hak-haknya yang asasi itu. Jutaan manusia dalam sejarah hidupnya memiliki kedudukan yang rendah sebagai ulur-ulur atau hamba-hamba. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tak mempunyai harta milik sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya sendiri.⁶

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia. Tuntutan moral itu diperlukan untuk melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari yang kuat dan berkuasa. Karena itu esensi dari konsep hak asasi adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan alasan apapun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.⁷

Konsepsi HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.⁸

2. HAM dalam Tinjauan Historis

Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, HAM telah populer di masa kejayaan Islam. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang

⁶Soetandjo Wignjosoebroto, *HAM dalam Aspek historis dan sosiologis*, Bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI, Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, 2007), 1.

⁷Musdah Mulia, *Islam&Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010) 1.

⁸Jimly Assidiqi, Materi yang disampaikan dalam *Studium General* pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, (Jakarta, 19 Desember 2005), 1.

membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum tapi tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya *Magna Charta*, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya dihadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan Undang-undang, *Magna Charta* telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.⁹

Di kemudian hari *Magna Charta* berfungsi sebagai konstitusi yang membatasi kekuasaan Raja. *Magna Carta* lahir karena desakan para bangsawan terhadap Raja yang di satu pihak secara semauanya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan ini dari kemungkinannya ikut serta dalam pemerintahan. Lebih lanjut, *Magna Carta* juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feodal para baron dan menjamin pula dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak yang tegak atas dasar tradisi gereja dan tradisi para *freemen* yang berstatus sebagai warga kota (*citesein < citizen*).¹⁰

Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan selanjutnya Amerika: Kontrak sosial (J.J. Rousseau), Trias Politica (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).¹¹

Kemudian gerakan *emansipatorik* dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris menjadi inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan di Amerika yang terjadi hampir bersamaan. Pada tahun 1789, di Perancis Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dicetuskan (*Declaration Of the Right of Man and Citizen*). Sebuah Deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Perancis dapat dipahami sebagai konkretisasi kemauan masyarakat (*volente generale*) untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia agar para penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, represif dan otoriter terhadap yang lemah dan tidak berkuasa.¹²

⁹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, 149.

¹⁰ Soetandjo Wignjosebroto, Seri bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI, *HAM dalam Aspek historis dan Sosiologis*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat: 2007), 2.

¹¹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, 149

¹² M. Choiril Nafis, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM*, (Jakarta: Thesis Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 2003)

Tiga tahun kemudian, dalam konferensi buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 1948.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, konsepsi hak asasi manusia terus menerus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkupnya dari hak-hak manusia warisan masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak yang bersifat yuridik politik saja yang dilindungi melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup lebih luas, Franklin D Roosevelt, presiden Amerika, pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak asasi manusia yang kemudian kita kenal dengan "*The Four Freedom*" yaitu *freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear and freedom from want*.¹⁴

Dimensi baru hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh D. Roosevelt itu kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tak terpisahkan dari *Declaration of Human Rights* 1948 M. Di mana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seia sekata bertekad Untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi manusia dan merealisasikannya. Dari perspektif sosial dan kultural barangkali pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia itu kita pandang sebagai puncak peradaban umat manusia dan merupakan titik temu antara dua dunia yaitu dunia Timur dan dunia Barat, dua dunia yang saling kontroversial.¹⁵

Hak Asasi Manusia telah diwacanakan oleh Islam sejak empat belas abad silam. Hal ini memberi kepastian bahwa pandangan Islam yang khas tentang HAM sebenarnya telah hadir sebelum deklarasi universal HAM PBB pada 18 Shafar 1369 Hijriyah atau bertepatan dengan 10 Desember 1948 Masehi. Secara internasional, umat Islam yang terlembagakan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang

¹³A. Ubaedillah&Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, 151

¹⁴Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986, 123.

¹⁵M. Choiril Nafis, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM*, 66.

HAM dari perspektif Islam. Deklarasi yang juga dikenal sebagai “Deklarasi Kairo” mengandung prinsip dan ketentuan tentang HAM berdasarkan syari'ah.

HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak lalu. Ini dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah (*mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa. Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, didalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu. Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam.¹⁶

Terdapat prinsip-prinsip HAM yang universal; sama dengan adanya perspektif Islam universal tentang HAM (*huqul al-insan*), yang dalam banyak hal kompatibel dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Tetapi juga harus diakui, terdapat upaya-upaya di kalangan sarjana Muslim dan negara Islam di Timur Tengah untuk lebih mengkontekstualisasikan DUHAM dengan interpretasi tertentu dalam Islam dan bahkan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat-masyarakat Muslim tertentu pula.

Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadrîj*) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Islampun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.¹⁷

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak

¹⁶ Montgomery Watt, *Muhammad et Medina*, (London: Oxford University Press, 1972), 225

¹⁷Muhammad Muhammad adh-Dahahham, *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Ri'ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-Insaniyyah*, (Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971), 13.

di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.¹⁸ Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration).

3. HAM Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa sosok manusia dalam perspektif Islam, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai hak asasi pokok, semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah SWT. Di antara hak-hak asasi tersebut adalah:

a. Hak untuk memperoleh kehidupan atau hak ekonomi

Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS. 5 (al-Ma'idah):32, yang artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Ban Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Allah SWT menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hamba-Nya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa, maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari `Amr bin `Ash, yang artinya: Seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian (seorang warga negara non muslim dalam negara Islam) tidak akan mencium surga walau hanya mencium wanginya. Selain itu Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membunuh seorang ahli zimmi, sungguh Allah haramkan dia dari surga-Nya. (HR. An-Nasa'i yang bersumber `Amr bin `Ash).

Menurut Syeikh Syaikat Husain, Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup ini, walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim ibunya. Lebih dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan martabat manusia ketika ia masih hidup,

¹⁸Bambang Cipto, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, (Yogyakarta: 2003), 120. Lihat pula: Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2000), 220-221.

martabatnya tetap dimuliakan, sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh ketulusan.¹⁹

Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, khususnya kalangan *dhua`fa* dari golongan fakir miskin, yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dana sedekah (ZIS). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. 51 (adz-Dzariyat) : 19, yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الدَّارِيَات 51:19)

Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

b. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan.

Islam secara tegas melarang praktek perbudakan, dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibn Majah yang bersumber dari `Amr bin `Ash, yaitu: Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.

Sebagai hasil dari kebijakan ini, masalah perbudakan di Arabia dapat dituntaskan dalam kurun waktu 40 tahun. Dimulai oleh Rasulullah SAW telah membebaskan sebanyak 63 hamba sahaya, `Aisyah RA telah membebaskan 67 orang, Abadullah bin Abbas membebaskan 70 orang, Abdullah bin `Umar telah memerdekakan sebanyak 1000 orang, dan Abdurrahman ash-Shahra telah memerdekakan 30.000 orang. Selanjutnya diikuti oleh para sahabat yang lain yang telah membebaskan hamba sahaya dengan jumlah yang lebih banyak.²⁰

Alquran menjamin segala bentuk kemerdekaan dan kebebasan didalam batas-batas keutamaan budi dan keluhuran akhlak. Sekalipun Alquran menegaskan kebenaran itu datang dari Allah, tapi manusia dipersilahkan untuk beriman atau kafir kepada Nya. Seperti yang termaktub dalam surat al-Kahfi:29

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنُ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا إِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا

بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

¹⁹Syeikh Syaukat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 60.

²⁰Syeikh Syaukat Husain, *Human Right in Islam*, 67-68.

c. Kebebasan berpendapat dan berekspresi

Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengekspresikannya berkaitan dengan berbagai masalah. Tentunya kebebasan berpendapat di sini berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan, dan berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kezaliman.

Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Sebagai contoh kasus lain, Rasulullah mengajak bermusyawarah dan ber dialog dengan para sahabatnya berkaitan dengan perlakuan terhadap para tawanan perang Badar. Ketika itu, ada dua pendapat sahabat senior yang muncul, pendapat Abu Bakar Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajukan pendapatnya, untuk mengambil tebusan (*fidyah*) dari para tawanan itu. Sedangankan Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas, bahwa para tawanan Badar itu harus dibunuh. Menyikapi dua pendapat tersebut, Rasulullah berjihad, dengan memilih pendapat Abu Bakar Siddiq (menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu). Di samping itu, tradisi politik yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab biasa mengundang kaum muslimin untuk meminta kritik mereka terhadap berbagai kebijakannya tanpa ragu-ragu.²¹

d. Persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.

Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepada-Nyalah mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut sesuai dengan QS. 49 (al-Hujurat):13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

²¹Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Maktabah al-Falah 1982), h. 80-81. Lihat pula: TM. Hasbi As-Siddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 22.

Rasulullah SAW telah mendeklarasikan asas persamaan (*al-musâwah*) di antara manusia ini tertuang dalam khutbah haji wada`nya: Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab, demikian juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang berkulit putih tidak mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit hitam, atau orang yang berkulit hitam tidak mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit putih. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah liat.²²

e. Hak kebebasan untuk berserikat.

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisasi kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk menyebarkan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemunkaran. Hak untuk kebebasan untuk berserikat secara umum terkandung pada QS. 3(Ali `Imran):110), yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْكُفْرُ أَكْثَرُ لَهُمْ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

f. Hak untuk mendapatkan keadilan.

Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakan keadilan. Sehingga setiap insan hamba Allah SWT mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menegakan keadilan walaupun untuk dirinya sendiri. Hal tersebut secara tegas telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 42 (asy-Syura) :15, yaitu:

فَلْيَدْعُ قَادِعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ بِاللَّهِ بِمَا أُنزِلَ مِنَ الْكِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَأُحْجَتِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya

²² Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam* h. 86-87.

berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Inilah ketentuan al-Qur'an yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa ar-Rasyidin, sehingga sistem peradilan yang baik dan sehat terwujud. Pada awal era kekhalifahan belum terdapat pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau telah memisahkan lembaga peradilan secara keseluruhan dari institusi-institusi negara, serta pada saat itu ia membentuk kantor pengadilan di setiap wilayah. Pengadilan yang diselenggarakan bebas biaya bagi para pencari keadilan. Khalifah Umar tidak segan-segan membawa para gubernurnya ke meja pengadilan para gubernurnya terhadap kasus gugatan dan pengaduan yang diajukan rakyatnya.

g. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal.

Islam memandang bahwa bertempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgen. Sehingga seseorang dapat beristirahat di rumah kediamannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, anak-isterinya, dan para keluarganya. Ibn Hazm berpendapat : jika seseorang tidak mempunyai rumah kediaman dan tempat tinggal yang jelas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi pihak yang kaya (*agniya*) untuk membangunkan tempat pemukiman mereka yang *dhu'afa* (yang lemah ekonomi). Bahkan menurut Ibn Hazam sebagai juga yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Lubban, keduanya berpendapat: kewajiban bagi negara untuk mengadakan tempat pemukiman bagi warga negaranya yang miskin, dengan tidak membedakan suku, bangsa, ras dan agama.²³

Beberapa argumen yang diajukan, adalah QS. 17 (al-Isra):26, yaitu:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Selain itu, secara khusus Allah SWT memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok orang-orang miskin untuk dibantu dan disantuni oleh kalangan yang mampu, sehingga status sosialnya terangkat. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS.4 (an-Nisa) :36, yaitu:

²³ Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, h. 42-43.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَأَجِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibn sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

D. Penutup

HAM bukanlah sebuah kajian yang baru namun pada partikinya tak jarang terdapat dilematis antara hukum positivisme atau HAM dalam Islam yang diterapkan. Oleh karenanya, sebagian menaggapinya dengan sikap skeptik sekaligus konservatif, tetapi di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat.

Dalam ajaran Islam HAM sangat erat kaitannya dengan kehidupan social, oleh karenanya HAM selalu berkaitan dengan kehidupan social. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa pengakuan akan kemanusiaan dengan menunjung tinggi HAM sejalan dengan undang-undang univerasal serta ajaran Islam. Dalam Islam, selain Hak Asasi Manusia (HAM) ada Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dijunjung tinggi. HAM dalam kehidupan social yang sejalan dengan Kewajiban Asasi Manusia adalah; a) Hak untum memperoleh kehidupan atau ekonomi, b) Hak untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan, c) Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, d) Persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, e) Hak kebebasan berserikat dan berkumpul, f) Hak untuk mendapatkan keadilan, g) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Sehingga hukum yang sejatinya merupakan pengikat, pengatur dan pengontrol masyarakat dapat berjalan seimbang, selaras dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.

E. Daftar Pustaka

- Assidiqi, Jimly, Materi yang disampaikan dalam *Studium General* pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta: 19 Desember 2005.
- Baderin, Mashood A, *International Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1986, 123.
- Cipto, Bambang, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, Yogyakarta: 2003.

- adh-Dahahham, Muhammad, *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Ri'ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-Insaniyyah*, Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- JG Starke, *Introduction to International Law*, Butter Worth: London, 1977.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, al-Qahirah: Dar al-Kuwaitiyyah, 1942.
- Mulia, Musdah, *Islam & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010.
- Nafis, M. Choiril, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM*, Jakarta: Thesis Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: Dar al-Fikr, 1972.
- Shulton Asnawi, Habib, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012*.
- As-Siddieqy, TM. Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sulaiman al-Asyqar, Umar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Falah 1982.
- Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: The Asia Foundation, 2000.
- Ubaedillah, A. & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Wignjosoebroto, Soetandjo, *HAM dalam Aspek historis dan sosiologis*, Bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI, Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, 2007.
- Wignjosoebroto, Soetandjo, Seri bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI, *HAM dalam Aspek historis dan Sosiologis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat: 2007.
- Watt, Montgomery, *Muhammad et Medina*, London: Oxford University Press, 1972
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, Siria: Dar al-Fikr, 1984.
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

